



**PUTUSAN**

**Nomor 26/Pid.B/2017/PN PKY**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **USMAN alias EMMANG bin SANUSI;**  
Tempat lahir : Wajo;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/31 Desember 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Samonu Kelurahan Baras  
Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan 6 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan 18 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan 27 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 21 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasang Kayu, sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan 20 Juni 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Pky



**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 26/Pen.Pid/2017/PN Pky tanggal 24 Maret 2017;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pen.Pid/2017/PN Pky tanggal 24 Maret 2017, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa USMAN Alias EMMANG Bin SANUSI menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHPidana seperti tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa USMAN Alias EMMANG Bin SANUSI menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHPidana seperti tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang keseluruhan 26 cm, panjang mata pisau 14,5 cm, lebar mata pisau 2 cm, gagang pisau terbuat dari plastik yang berwarna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan : Terdakwa menyesali melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya : menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa USMAN Alias EMMANG Bin SANUSI pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari 2017, bertempat di Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika terdakwa yang hendak menuju ke kebun dengan membawa sebilah pisau bertemu dengan korban Nyoman Merta Alias Nyoman Anak dari Gede Jiwa di pertigaan lambara Desa Kasano Kecamatan Baras Kab. Mamuju Utara, lalu korban mengajak terdakwa ke bank Mandiri di Pasangkayu untuk mengambil slip penyetoran kredit kebun mertua terdakwa yang telah korban beli, namun dalam perjalanan menuju ke Pasangkayu terdakwa menghentikan sepedamotornya lalu terdakwa menuju ke pohon sawit, tidak lama berselang korban menerima telpon dari keluarga terdakwa yang menanyakan perihal kekurangan pembayaran kebun mertua terdakwa yang korban beli, mendengar pembicaraan tersebut kemudian terdakwa mengambil pisau yang terdakwa selipkan dipinggang lalu terdakwa berjalan kedepan korban dan menikam dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan mengatakan : "gara-gara Pak Nyoman berani beli itu kebun sampai saya diusur oleh mertua dan istrinya" kemudian korban memegang mata pisau tersebut dan berusaha merebut pisau terdakwa hingga korban dan terdakwa jatuh terguling setelah berhasil merebut pisaudari terdakwa, korban berdiri dan berusaha lari namun terdakwa mengambil batu dan



melempar punggung korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan korban mengalami luka tusuk pada bagian dada, luka robek dibelakang kepala serta luka robek pada lengan bawah tangan kanan sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara nomor : 435/03/VER/2/2017 /RSUD tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Wahyuni Indayani B, S.Ked; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

**Subsidiair :**

Bahwa Terdakwa USMAN Alias EMMANG Bin SANUSI, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 09.00 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari 2017, bertempat di Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika terdakwa yang hendak menuju ke kebun dengan membawa sebilah pisau bertemu dengan korban Nyoman Merta Alias Nyoman Anak dari Gede Jiwa di pertigaan lambara Desa Kasano Kecamatan Baras Kab. Mamuju Utara, lalu korban mengajak terdakwa ke bank Mandiri di Pasangkayu untuk mengambil slip penyetoran kredit kebun mertua terdakwa yang telah korban beli, namun dalam perjalanan menuju ke Pasangkayu terdakwa menghentikan sepedamotornya lalu terdakwa menuju ke pohon sawit, tidak lama berselang korban menerima telpon dari keluarga terdakwa yang menanyakan perihal kekurangan pembayaran kebun mertua terdakwa yang korban beli, mendengar pembicaraan tersebut kemudian terdakwa mengambil pisau yang terdakwa selipkan dipinggang lalu terdakwa berjalan kedepan korban dan menikam dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan mengatakan : "gara-gara Pak Nyoman berani beli itu kebun sampai saya diusur oleh mertua dan istrinya" kemudian korban memegang mata pisau tersebut dan berusaha merebut pisau terdakwa



hingga korban dan terdakwa jatuh terguling setelah berhasil merebut pisaudari terdakwa, korban berdiri dan berusaha lari namun terdakwa mengambil batu dan melempar punggung korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan korban mengalami luka tusuk pada bagian dada, luka robek dibelakang kepala serta luka robek pada lengan bawah tangan kanan sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara nomor : 435/03/VER/2/2017 /RSUD tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Wahyuni Indayani B, S.Ked; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I : **NYOMAN MERTA alias NYOMAN anak dari GEDE JIWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi diajukan dimuka persidangan berhubungan dengan tindakan Terdakwa yang menusuk saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari selasa tanggal 17 januari 2017 sekitar jam 09.00 wita, di Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara;
  - Bahwa pada mulanya Terdakwa datang kerumah saya menawarkan kebun miliknya, dan pada minggu tanggal 15 Januari 2017 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa datang kerumah bersama dengan orang tuanya, kemudian terjadi kesepakatan jual beli kebun, kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 43.350.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan saksi transfer ke orang tua Terdakwa, setelah dicek beradaan sertifikat tanah dimaksud ternyata ada di Bank Mandiri Pasangkayu, kemudian pada hari senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar jam 09.00 wita saksi bertemu Terdakwa di jalan poros trans Sulawesi Desa Kasano Kecamatan Baras

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Pky



Kabupaten Mamuju Utara, dan menanyakan slip pembayaran pinjaman di bank mandiri, oleh Terdakwa dijawab "besok pi karena saya mau pergi ada keluarga ku berkelahi" lalu saksi janji dengan Terdakwa untuk pergi sama-sama ke Pasangkayu esok hari. Dan pada hari selasa tanggal 17 Januari 2017 saksi berangkat dengan Terdakwa ke Pasangkayu, setelah tiba Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara, Terdakwa berhenti dengan beralasan akan buang air kecil, kemudian saksi melihat Terdakwa muntah-muntah, lalu saksi bantu pijat leher dan kepalanya, setelah itu saksi mendapat telpon dari keluarga Terdakwa dari kampung, yang menanyakan tentang apa sudah ditransfer sisa uang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) lalu saya jawab "saya sementara dalam perjalanan ke Pasangkayu bersama USMAN Alias GUSMAN" tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa mondar mandir dibelakang saksi dan langsung menikam saksi dari belakang dengan menggunakan pisau sebanyak 2 kali sambil mengatakan "gara-gara pak NYOMAN berani beli itu kebun sampai saya di usir oleh mertua dan istri" lalu saksi jawab "kenapa kamu mau bunuh saya GUSMAN" dan dijawab lagi oleh USMAN Alias GUSMAN "ya cuman gara-gara itu saya mau bunuh kamu" lalu saksi berusaha mengambil pisau yang dipegang Terdakwa, sehingga sampai terguling kebawah, setelah itu Terdakwa mengambil batu dan melemparkan mengenai belakang badan saksi, lalu saksi membalas melempar kembali batu tersebut kearah Terdakwa, kemudian saksi kembali berusaha merebut pisau dari tangan Terdakwa, setelah saksi berhasil merebut pisau tersebut Terdakwa masih memegang kaki saksi sambil berteriak "Alla akbar" sebanyak 2 kali lalu saya mengatakan "lepaskan kaki ku GUSMAN" dijawab oleh USMAN Alias GUSMAN "kalau saya lepaskan nanti kamu bunuh saya" lalu saksi jawab "lepaskan saja tidak mungkin saya bunuh kamu karna saya sudah anggap saudara" setelah itu Terdakwa melepaskan kaki saksi dan pergi ke motornya yang diparkir dipinggir jalan dan saksi ikut dari belakang ke pinggir jalan meminta pertolongan kemudian ada pengendara mobil Toyota avanza yang melintas dan langsung



menolong dan membawa saksi ke Rumah Sakit Umum di Desa AKo, Kecamatan Pasangkayu;

- Bahwa Terdakwa menikam saksi dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali. mengenai dada sebelah kanan saksi, dan 2 (dua) kali mengenai kepala bagian atas sebelah kiri dan kanan serta melemparkan batu ke punggung belakang sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami 1 (satu) luka pada dada sebelah kanan dan 2 (dua) luka pada kepala bagian atas sebelah kiri dan kanan dan kepala bagian belakang;
  - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas dikarenakan masih terasa sakit pada bagian dada sebelah kanan;
  - Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti yang di perlihatkan yaitu berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 26 cm, panjang mata badik 14,5 cm, lebar mata badik 2 cm, gagang pisau terbuat dari plastik berwarna hijau yaitu pisau milik Terdakwa yang digunakan menikam dada sebelah kanan saksi.
  - Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa sudah berdamai;
  - Bahwa benar Terdakwa telah mengganti biaya pengobatan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Bahwa saksi mengenali surat pernyataan damai yang diperlihatkan;
  - Bahwa saksi mengenali kwitansi penerimaan uang pengganti biaya pengobatan sebesar Rp. 2.000.000;
  - Bahwa saat ini saksi sudah dapat beraktifitas seperti semula.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan ;
2. Saksi II : **I WAYAN SUDIARTA alias WAYAN anak dari KETUT SADIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 17 januari 2017 sekitar jam 09.00 wita, di Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara, Terdakwa telah menusuk saksi Nyoman;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh keluarga NYOMAN, yang menyatakan jika saksi Nyoman berada dirumah sakit, karena mengalami kecelakaan, dan meminta saksi untuk melihat keadaannya, dan setelah saksi melihat keadaan saksi Nyoman ternyata saksi Nyoman mengalami luka tikam;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban;
  - Bahwa cerita selengkap-lengkapnya adalah pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017, saksi mendapat telepon dari keluarga saksi Nyoman, yang menyatakan jika saksi Nyoman sedang berada dirumah sakit karena mengalami kecelakaan, dan meminta saksi untuk melihat keadaannya, kemudian saksi menuju rumah sakit Ako Pasangkayu seorang diri untuk melihat keadaan saksi Nyoman, dan pada saat saksi tiba dirumah sakit, saksi bertemu dengan saksi Nyoman yang masih berada diruang UGD kemudian saksi menanyakan kepada saksi Nyoman "mengapa sehingga terjadi seperti ini?" dan saksi Nyoman merta menyatakan "habis ditikam" lalu saksi bertanya dimana kejadiannya dan dijawab "di Desa Lariang" selanjutnya saksi bertanya pelaku penusukan, dan dijawab oleh saksi Nyoman jika yang melakukan penusukan adalah Terdakwa, selanjutnya saksi menelpon PUTU MANTRA dan memberitahukan jika saksi Nyoman berada dirumah sakit dan sedang dirawat;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nyoman mengalami luka pada dada bagian kanan dan luka robek pada bagian kepala belakang dan sebelah kanan.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;
3. Saksi III : **PUTU MANTRA anak dari GEDE JIWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 09.00 wita, di Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara, Terdakwa telah menusuk saksi Nyoman;



- Bahwa yang ditikam Terdakwa adalah dada sebelah kanan dan kepala bagian belakang;
  - Bahwa pada mulanya pada hari Selasa tanggal 17 januari 2017, saksi mendapat telepon yang menyatakan jika saksi Nyoman telah ditikam oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menusuk saksi Nyoman, namun pada saat saksi berada dirumah sakit dan melihat saksi Nyoman mengalami luka tusukan pada bagian dada sebelah kanan dan luka robek pada bagian kepala;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Nyoman;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi Nyoman dan Terdakwa tidak pernah mempunyai permasalahan sebelumnya .
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;
4. Saksi IV : **KETUT SUMIARI alias KETUT anak dari WAYAN KARDIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi diajukan dimuka persidangan berhubungan dengan perkara, dimana Terdakwa telah menusuk saksi Nyoman yang tidak lain adalah suami saksi;
  - Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui siapa yang menusuk saksi Nyoman, baru setelah dirumah sakit saksi mengetahui jika yang melakukan penusukan adalah Terdakwa;
  - Bahwa yang saksi ketahui bahwa suami saksi di aniaya dengan cara ditikam pada bagian dada sebelah kanan dan juga terdapat luka pada bagian kepala;
  - Bahwa antara saksi Nyoman dan Terdakwa telah berdamai demikian juga keluarga, dan keluarga Terdakwa telah menyerahkan penggantian biaya pengobatan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi atau bukti yang meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena menusuk saksi Nyoman;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi Nyoman Merta dengan menggunakan sebilah pisau, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wita, di Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa mulanya ada jual beli tanah milik mertua Terdakwa dengan korban;
- Bahwa pada tanggal tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Nyoman di pertigaan Lambara Desa Kasano Kecamatan Baras, dimana Terdakwa waktu itu memang membawa sebilah pisau karena akan ke kebun untuk mencari durian, dan oleh saksi Nyoman diajak ke Pasangkayu;
- Bahwa sehari sebelumnya pada hari senin, Terdakwa bertemu dengan saksi Nyoman di samping pertamina pertigaan Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara, dimana saksi Nyoman meminta Slip Pembayaran di BANK MANDIRI, dan Terdakwa mengatakan "janganmi dulu itu nanti awal bulan empat dia membayar karena bulan 3 baru akan Terdakwa lunasi semua" dan Terdakwa mengatakan bahwa "tidak ada bisa keluar dirumah karena istriku hamil, nanti sudah melahirkan" kemudian Terdakwa berikan slip pembayaran semuanya;
- Bahwa hari Selasa tanggal 17 Januari 2017, Terdakwa berangkat menuju kebun di SP.2 untuk mencari durian dengan membawa sebilah pisau namun pada saat Terdakwa di pertigaan Lambara Desa Kasano Kecamatan Baras bertemu dengan saksi Nyoman, lalu saksi Nyoman menyuruh Terdakwa untuk mengisi besin sebanyak 5 (lima) liter, kemudian berangkat menuju Pasangkayu;
- Bahwa di perjalanan menuju pasangkayu di Bulu Jengeng Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara, Terdakwa singgah untuk buang air, dimana saksi Nyoman sempat menerima telepon, setelah itu

Halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Pky



Terdakwa menikam saksi Nyoman dari arah samping, dengan menggunakan pisau, pada bagian dada samping kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Nyoman berusaha merebut pisau sehingga terguling-guling, lalu Terdakwa sempat mengambil batu dan melemparkan ke arah saksi Nyoman dan mengenai kepala, namun saksi Nyoman berhasil merebut pisau, dan setelah itu Terdakwa dan saksi Nyoman kembali ke pinggir jalan untuk meminta pertolongan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi Nyoman karena merasa dibohongi, dimana pembayaran tanah tidak lunas namun masih kurang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) bilah Pisau dengan panjang keseluruhan 26 cm, panjang mata badik 14,5 cm, lebar mata badik 2 cm, gagang terbuat dari plastik berwarna hijau, yang Terdakwa gunakan untuk menusuk saksi Nyoman;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau dengan panjang keseluruhan 26 cm, panjang mata pisau 14,5 cm, lebar mata pisau 2 cm, gagang pisau terbuat dari plastik yang berwarna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka barang bukti tersebut beralasan dipertimbangkan sebagai fakta hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti tersebut di kenal dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara nomor : 435/03/VER/2/2017 /RSUD tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Wahyuni Indayani B, S.Ked, dengan kesimpulan : luka tusuk di dada akibat kekerasan benda tajam dan luka robek di kepala akibat kekerasan benda tumpul;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menusuk saksi Nyoman Merta dengan menggunakan sebilah pisau, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wita, di Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi Nyoman dikarenakan setelah proses jual beli tanah milik mertua Terdakwa, Terdakwa mendapat kabar akan diusir dari rumah oleh mertua Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nyoman menderita luka tusuk pada bagian dada dan luka robek pada bagian kepala;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Nyoman serta kedua belah keluarga telah melakukan perdamaian;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, yang mempunyai unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur barang siapa;**
- 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;**
- 3. Unsur mengakibatkan luka berat;**

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu : USMAN alias EMMANG bin SANUSI, yang telah diperiksa dipersidangan, ternyata identitasnya adalah sesuai dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah jika si pelaku menyadari atau menginsafi maksud dari perbuatan dan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, hal ini selaras dengan pengertian yang dirumuskan oleh para ahli hukum, seperti pendapat yang disampaikan oleh Satochid Kartanegara yang menyatakan bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atas luka (letset) pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wita, di Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara, Terdakwa telah menusuk saksi Nyoman, menggunakan sebilah pisau dan melemparkan batu kearah saksi Nyoman yang mengenai kepala bagian belakang, yang menyebabkan dada dan kepala saksi Nyoman mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara nomor : 435/03/VER/2/2017 /RSUD tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Wahyuni Indayani B, S.Ked;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas dihubungkan dengan pengertian "penganiayaan", maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa menusuk saksi Nyoman telah menyebabkan saksi Nyoman luka, dimana Terdakwa seharusnya mengetahui jika menusuk orang dengan sebuah



benda tajam akan mengakibatkan rasa sakit atau luka, sehingga hal ini haruslah dipandang sebagai suatu kesengajaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat menurut pasal 90 KUHP adalah

Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat (verminking);
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, setelah ditusuk oleh Terdakwa mendapatkan perawatan di RSUD Kabupaten Pasangkayu, dan setelah itu saksi Nyoman dapat menjalankan keseharian seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat luka yang diderita saksi Nyoman bukanlah suatu luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, maka salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KHUP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Unsur barang siapa ;**



**2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa kedua unsur dalam dakwaan subsidair tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair, unsur-unsur dari dakwaan subsidair ini haruslah pula dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan tidak didapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP, kepada Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa :

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang keseluruhan 26 cm, panjang mata pisau 14,5 cm, lebar mata pisau 2 cm, gagang pisau terbuat dari plastik yang berwarna hijau;



Adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis, haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa menjadi tulang punggung perekonomian keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN alias EMMANG bin SANUSI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **USMAN alias EMMANG bin SANUSI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang keseluruhan 26 cm, panjang mata pisau 14,5 cm, lebar mata pisau 2 cm, gagang pisau terbuat dari plastik yang berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, oleh AGUS SETIAWAN, SH, Sp. Not selaku Hakim Ketua, ESTAFANA PURWANTO, SH dan M. ALI AKBAR, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRDIN RIANDI THAHIR, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh RATNA KUSUMA DEWI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**ESTAFANA PURWANTO, SH.**

**AGUS SETIAWAN, SH. Sp. Not**

**M. ALI AKBAR, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**IRDIN RIANDI THAHIR, SH**

Halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Pky